



**PELUANG DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN
FINTECH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

**SILPA YANTI NASUTION
NIM : 18 401 00311**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PELUANG DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN
FINTECH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

SILPA YANTI NASUTION

NIM : 18 401 00311

Pembimbing I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP: 19790525 200604 1 004

Pembimbing II

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN: 2104118301

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SILPA YANTI NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 01 Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SILPA YANTI NASUTION** yang berjudul "**Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19**".

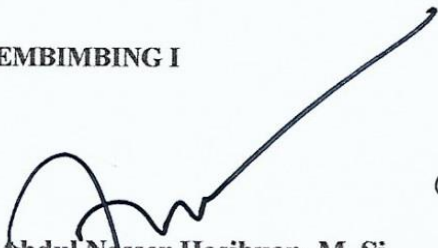
Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si.
NIP: 198305102015032003

PEMBIMBING II


Adanan Murroh Nasution, M. A.
NIDN: 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SILPA YANTI NASUTION**

NIM : 18 401 00311

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



SILPA YANTI NASUTION

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SILPA YANTI NASUTION
NIM : 18 401 00311
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal : 01 Juni 2022

Yang menyatakan,



10.000
METERA
TEMPEL
F1BBCAJX829395707

SILPA YANTI NASUTION



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Silpa Yanti Nasution
NIM : 18 401 00311
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech*
Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa
Pandemi Covid-19.

Ketua,

Dra. Replita, M. Si.
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris,

Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Anggota

Dra. Replita, M. Si.
NIP. 19690526 199503 2 001

Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Adanan Murroh Nasution, M. A.
NIDN. 2104118301

Ja'far Nasution, M. E. I.
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 74,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,52
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Peluang Dan Tantangan Perkembangan *Fintech*
Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Pada
Masa Pandemi Covid-19**

NAMA : Silpa Yanti Nasution
NIM : 18 401 00311

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 06 Juni 2022

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Silpa Yanti Nasution
Nim : 18 401 00311
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan *FINTECH* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.

Wabah Covid-19 yang berdampak terhadap kegiatan bisnis Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 menjadikan kegiatan dibatasi dan terbatas, sebagai upaya pencegahan penularan virus ini. Hadirnya layanan keuangan yang berbasis teknologi atau yang disebut *Financial Technology* menjadi solusi pada masa pandemi Covid-19 yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan tanpa harus bertatap muka. Oleh karena itu Bank Syariah dapat memanfaatkan teknologi keuangan dalam proses pelaksanaan jasa keuangannya, keduanya dapat menjadi mitra atau justru menjadi ancaman bagi Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan perkembangan *financial technology* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

Teori yang digunakan adalah *Fintech*, dasar hukum *Fintech*, jenis-jenis *Fintech*, *Fintech* Perbankan Syariah, *Start-up Fintech*, peluang *Fintech*, tantangan *Fintech*, Perbankan Syariah, dasar hukum Perbankan Syariah, prinsip Perbankan Syariah, peran dan tujuan Perbankan Syariah, fungsi Perbankan Syariah dan teori lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode analisa SWOT. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara kepada pihak *Customer Service Representative* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan dan beberapa masyarakat pengguna *Fintech*, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka untuk melengkapi data-data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui yang menjadi Peluang Perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah adalah peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan perusahaan *Fintech* memiliki kekurangan seperti belum memiliki kantor fisik, dan untuk *top-up* saldo serta penarikan uang *cash* belum tersedia sehingga masyarakat masih tetap menggunakan jasa perbankan/*M-Banking* Bank Syariah Indonesia. Sedangkan yang menjadi Tantangan Perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah adalah peran perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi berkurang. Dikarenakan kebutuhan masyarakat sudah bisa diakses melalui *gadget*, tanpa perlu datang ke kantor Bank Syariah.

Kata Kunci : *Fintech*, Peluang, Tantangan, Bank Syariah, Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan rasa penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan

Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M. Hum. Selaku Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Muhammad Parlindungan Nasution dan Ibunda Juriah Harahap tercinta yang telah memberikan curahan

kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan doa yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Serta Abanghanda Doly Alfrado Nasution dan Bibi Hanisdar Harahap yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firda'us-Nya.

7. Bapak Ade Frestian selaku Manager PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam lembaganya. Dan terimakasih kepada Bapak Bagus Adityo Hariadi selaku *Customer Service Representative* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan yang telah berpartisipasi memberikan waktu luang untuk diwawancarai demi selesainya skripsi ini.
8. Kepada sahabat terbaik peneliti Rahmat Husein, Rizki Windasari, Annisa Khoiriah, Putri Sakinah, Dinda Sildya, Chendinda Claudiya, Afrah Afifah, Nia Mergi Angelina, Rini Angraini, Ifdatul Adawiyah, Putri Rahmadeni, Bung Rano, Fery Ananda Raja dan teman-teman di kelas Perbankan Syariah 8 serta seluruh teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 FEBI yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada teman sekelompok KKL di Kecamatan Batahan II Kabupaten Mandailing Natal dan teman-teman sekelompok MAGANG di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, 01 Juni 2022
Peneliti,

Silpa Yanti Nasution
18 401 00311

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'a	'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	'al	'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
كَ... كِ... كُ...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
وُ... وِ... وَا...	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN.....vi

DAFTAR ISIxi

DAFTAR TABEL.....xiv

DAFTAR GAMBAR.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Penelitian..... 9

G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Kerangka Teori 12

1. Perbankan Syariah 12

a. Pengertian Bank Syariah..... 12

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah 14

c. Prinsip Perbankan Syariah 15

d. Peran dan Tujuan Perbankan Syariah 16

e. Fungsi Perbankan Syariah 17

2. *Financial Technology* 18

a. Pengertian *Financial Technology* 18

b. Dasar Hukum *Financial Technology* 19

c. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	22
d. <i>Financial Technology</i> Perbankan Syariah	24
e. <i>Start-Up Financial Technology</i>	26
3. Peluang <i>Financial Technology</i> Bagi Perbankan Syariah	27
4. Tantangan <i>Financial Technology</i> Bagi Perbankan Syariah	30
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Penjamin Keabsaan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan	47
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan	48
3. Kegiatan Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan	48
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan	54
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65
D. Keterbatasan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 : Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel IV.1 : Analisis SWOT.....	71

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar VI.1 : Struktur BSI KCP Padangsidimpuan.....	55
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sistem perekonomian di Indonesia semakin berkembang pesat terutama pada perkembangan sistem ekonomi syariah yang didasarkan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama di sektor riil.¹ Namun sejak Maret 2020, dunia sedang masa melawan pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan ekonomi nasional. Diketahui Covid-19 atau *Corona virus diseases-19* merupakan salah satu pandemi atau sejenis virus yang bersumber dari hewan. Pada tanggal 15 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah melakukan penyelidikan terhadap Covid-19 bahwa asal usul Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 berasal dari hewan kelelawar. Melalui *droplet* atau percikan batuk dan bersin Covid-19 dapat menular. Efek samping jika terpapar Covid-19 yaitu sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, pneumonia, hingga kematian.² Berdasarkan data yang diperoleh hingga 26 November 2021, terdapat 4.255.268 kasus terkonfirmasi Covid-19, dimana masih ada 8.093 kasus aktif, 4.103.379 yang sembuh dan 143.796 meninggal.

¹ Yudiana Yudiana and Fetria Eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Stain Press (Salatiga, 2014).

² Ahmad Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 14.

Di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020 presiden telah mengumumkan bahwa dua orang warga pertama kali terdeteksi virus corona yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Lalu pasien yang telah terinfeksi pun kian melonjak dan meningkat, yang akhirnya pada tanggal 9 april pemerintah Indonesia pun membuat kebijakan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar), hal ini mengakibatkan menurunnya perekonomian negara karena banyak sebagian sekolah-sekolah, kantor-kantor, pabrik, dan fasilitas lainnya yang ditutup. Baik pemerintah maupun kantor swasta menerapkan *work from home* atau WFH demi meminimalisir anjloknya perekonomian.

Semenjak kemunculan pandemi Covid-19 memberi dampak dari kegiatan bisnis perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 menjadikan beberapa kegiatan menjadi dibatasi dan terbatas, sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus ini, yang mengakibatkan perlambatan dan kemacetan dari kegiatan bisnis. Seperti sektor ekonomi mengalami penurunan, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, yang berakibat pada ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang atau pembiayaannya yang sedang berjalan di perbankan.³ Pelaku usaha yang memiliki pembayaran kewajiban di bank akan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya maka akan berdampak pada penurunan pendapatan bagi pihak bank.

³ Hilda Hidayanti, "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3` (2020): 326.

Adanya kebijakan pemerintah menetapkan jarak fisik (*Physical Distancing*) tetap dijaga, sektor perbankan syariah dipaksa untuk tetap melayani nasabah dari rumah, bank syariah harus dapat menyesuaikan akibat pandemi Covid-19 dari segi pola bisnis, perbankan syariah juga dituntut melayani nasabah lewat digitalisasi layanan bank, baik itu pelayanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Di masa Pandemi Covid-19, *Fintech* mulai berkembang sangat pesat membawa peran seta keberkahannya tersendiri bagi lembaga perbankan. *Fintech* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *Fintech* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi. *Financial Technology* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.⁴ Adanya konsep *Fintech* atau layanan keuangan didasari pada berkembangnya sistem digital baik itu *payment channel system*, *digital banking*, *peer to peer* (P2P), *online digital insurance* ataupun *crowdfunding* di Indonesia merupakan berkembangnya sandingan teknologi antara sektor keuangan dan majunya teknologi. Sehingga proses transaksi keuangan kedepannya akan menjadi lebih jauh, mudah, dan terjaga keamanannya.⁵

⁴ Rokhmat Subagio, "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah," *El-Jizya* 7, no. 2 (2019): 321.

⁵ Muliaman D.Hadad, "Financial Technology (FinTech) Di Indonesia" (Jakarta, kuliah umum IBS, 2017).

Keberadaan *Fintech* memiliki dampak positif pada masa pandemi covid-19, salah satunya di bidang perbankan sehingga muncul *crowdfunding* yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet.⁶ Kontribusi *Fintech* telah membantu lebih banyak masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan regulasi terhadap pertumbuhan *Fintech* yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital.

Perkembangan *Fintech* yang semakin pesat memberikan peluang terhadap perbankan syariah. Salah satu peluang yang diperoleh bank syariah adalah peluang menciptakan pendapatan. Yang mana *Fintech* masih memiliki kekurangan dibanding bank syariah, seperti untuk *top-up* saldo dan penarikan uang *cash* belum tersedia pada perusahaan *Fintech*.⁷

Dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, Bank Syariah harus meningkatkan layanan, melakukan perbaikan, dan membuat produk-produk baru dalam layanan digital. Salah satunya mengembangkan platform *M-Banking* secara online untuk lebih mudah digunakan (*user friendly*). Selain itu terdapat beragam fitur mulai transfer sesama bank syariah, tranfer antarbank, pembayaran tagihan hingga isi ulang (*top up*)

⁶ Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 56–64.

⁷ Bagus Adityo Hariadi, Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan, March 4, 2022.

E-Money bisa hanya menggunakan ponsel yang memiliki fitur NFC, serta beragam kemampuan lainnya yang memanjakan nasabah.⁸

PT Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan layanan berbasis teknologi diantaranya, *internet banking*, *mobile banking*, dan *phone banking*. Upaya ini menjadi tolak ukur melesatnya angka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jika sebelum munculnya masa pandemi ini aktivitas perbankan lebih menonjolkan keberadaan secara fisik berupa kantor cabang atau layanan langsung oleh pegawai bank, maka pada masa pandemi ini Bank Syariah memunculkan *M-Banking* untuk meminimalkan interaksi fisik antar nasabah dengan pegawai bank. Dengan adanya *M-Banking* nasabah hanya berhubungan dengan mesin atau layanan elektronik untuk mempercepat dan memudahkan transaksi. Hal ini akan dapat meminimalisir penularan Covid-19.

Namun demikian, keberadaan *Fintech* juga memiliki dampak negatif terhadap perbankan syariah khususnya pada masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi covid-19 segala jenis kegiatan yang dibatasi dan terbatas yang mengharuskan masyarakat tetap menjaga jarak (*Physical Distancing*) yang berdampak terhadap perbankan syariah yakni menurunnya nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah.⁹

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa munculnya Covid-19 yang menghambat laju perekonomian dalam

⁸ Fathayatul Husna, "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2020): 60.

⁹ Hariadi, Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

bertransaksi. Sehingga *Fintech* menjadi solusi dalam melakukan transaksi keuangan.¹⁰ Pesatnya perkembangan *Fintech* di Indonesia akan sangat membantu proses transaksi keuangan di Indonesia. Bank Syariah dapat memanfaatkan teknologi keuangan dalam proses pelaksanaan jasa keuangannya, keduanya dapat menjadi mitra atau justru menjadi ancaman bagi pihak Bank Syariah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti khusus meneliti pada peluang dan tantangan *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 pada Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian ini:

¹⁰ Riyadi Riyadi, Dwi Krisna, and Andri Soemitra, “Pertumbuhan Transaksi FinancialTechnology (Fintech) Di Dalam Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3, no. 2 (2022): 634–43.

1. Fintech (*Financial Technology*)

Fintech adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.¹¹

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis hukum Islam, turut mengoptimalkan peranan *Financial Technology* sebagai kemudahan *Financial Acces* yang tidak melanggar aturan hukum Islam.¹²

3. Peluang

Peluang adalah kesempatan yang bisa diraih atau kesempatan yang muncul pada waktu tertentu. Peluang *Fintech* bagi perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 adalah peluang menciptakan pendapatan. Dikarenakan perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, seperti untuk *top-up* saldo dan penarikan uang *cash* belum tersedia pada perusahaan *Fintech* sehingga masyarakat masih tetap menggunakan jasa perbankan.¹³

¹¹ Rola Nurul Fajria, "Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia," *MALIA: Journal of Islamic Banking And Finance* 3, no. 1 (2019): 175.

¹² Ismail Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

¹³ Maulidah Narastri, "Financial Technology (FINTECH) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 156.

4. Tantangan

Tantangan adalah untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau objek yang perlu ditanggulangi. Tantangan *Fintech* bagi perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 adalah suatu inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam bank syariah dan berupa pangsa pasar yang semula melakukan transaksi dengan lembaga keuangan menjadi transaksi berbasis teknologi.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peluang *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tantangan *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peluang *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui tantangan *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19.

¹⁴ Narastrri.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan motivasi penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman serta wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bagi Pihak Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan judul penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi acuan bagi masyarakat kota Padangsidimpuan dalam menggunakan layanan berbasis digital atau *Financial Technology* sesuai dengan kebutuhannya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan yang melatar belakangi munculnya judul penelitian, menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, batasan istilah yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas teori-teori tentang peluang dan tantangan perkembangan *Fintech* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 dan selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, perbedaan dan persamaan peneliti terhadap penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, di dalamnya terdiri dari lokasi penelitian dan

waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, dan sumber data kemudian akan dilakukan dan karakteristiknya serta menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kualitatif dibahas tentang teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Waktu dan lokasi penelitian yaitu uraian yang menjelaskan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian yang akan menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kualitatif. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku atau arsip yang ada dan bahan lainnya yang menjadi sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini yang berisikan hasil penelitian yang dilakukan, termasuk di dalamnya tentang peluang dan tantangan perkembangan *Fintech* pada masa pandemi Covid-19 pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank berdasarkan prinsip syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank yang demikian itu disebut “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah. Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Bank ini mengharamkan bunga seperti yang diberikan bank konvensional. Landasan hukum bank ini adalah Al- Qur'an dan As-

Sunnah.¹⁵ Bank Syariah mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga mengharamkan riba.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur¹⁶ :

- 1) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*).
- 2) *Maysir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar* merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) *Haram* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) *Zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bank syariah merupakan berbagai kegiatan di dalam bank yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga di dalamnya tidak mengandung unsur ribawi.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008* (Bandung: PT Aditama, 2004).

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 UU Perbankan. UU Perbankan merupakan ketentuan yang bersifat umum (*Lex generalis*) mengatur kegiatan perbankan baik bank konvensional maupun syariah. Kemudian untuk Bank Syariah terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu terdapat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.

Undang-Undang perbankan telah memiliki berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya menjadi tidak berlaku lagi. Menurut pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 (Ketentuan Penutup), undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2008.¹⁷ Artinya, regulasi dalam perbankan

¹⁷ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Wahana Kardofa, 2013).

syariah tidak hanya UU No. 21 Tahun 2008 tetapi juga terdapat Undang-Undang lain yang mengatur perbankan syariah seperti, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pembahasan selanjutnya ketika peraturan perundang-undangan yang khusus untuk perbankan syariah belum ada, maka merujuk pada ketentuan peraturan yang sebelumnya.

c. Prinsip Perbankan Syariah

Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip islam.¹⁸ Secara umum prinsip perbankan syariah di dasarkan kepada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Berikut adalah uraian dari masing-masing prinsip :

1) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan dalam bentuk meninggalkan segala aktivitas ekonomi yang dilarang berdasarkan muamalah islam.

¹⁸ Supyadillah.

Aktivitas ekonomi yang dilarang yaitu kegiatan yang mengandung unsur riba, dzalim, maysir, gharar, dan haram.

2) Keseimbangan

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, individu dan kolektif, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

3) Kemaslahatan

Sesuatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek.

d. Peran dan Tujuan Perbankan Syariah

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh UU sebagai salah satu sarana dalam menyalurkan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogy pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Begitu juga bank syariah

memiliki peran yang sama. Peran bank syariah itu ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, lengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁹ “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”

e. Fungsi Perbankan Syariah

Dalam berbagai buku perbankan selalu dikemukakan bahwa kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat. Dengan demikian bank adalah lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang mempertemukan para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk membiayai proyek dan kegiatan usahanya. Sampai saat ini, kegiatan penyaluran dana oleh bank-bank syariah di Indonesia, baik bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank-bank pembiayaan syariah, masih merupakan sumber pendapatan umum bagi bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian dana ini adalah berupa imbalan, baik dari kerjasama usaha, penjualan maupun sewa.

Pendapatan yang berasal dari kerjasama usaha tersebut dinamakan dengan imbalan bagi hasil, sedangkan dari penjualan dan sewa disebut margin keuntungan dan fee sewa, Hal ini

¹⁹ Supyadillah.

membuktikan bahwa adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terletak pada sisi pendapatan bank. Dimana bank konvensional memperoleh pendapat dari bunga yang dibebankan pada nasabah kredit. Sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari hasil kerjasama usaha atau bagi hasil.²⁰

2. *Financial Technology (Fintech)*

a. *Pengertian Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology (Fintech) adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.²¹ Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²² *Financial Technology (Fintech)* industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

²⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

²¹ Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *Financial Technology (Fintech)* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. *Financial Technology Syariah (Fintech Shari'a)* adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya *Riba, Gharar, Masyir, Tadlis, dan Dharar*.

b. Dasar Hukum *Fintech*

1) Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Dasar hukum yang melandasi adanya *Financial Technology* terdapat pada peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Teknology (Fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun

infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.²³

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* yang menyatakan *Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁴
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

²³Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah:
- f) penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2) Al-Qur'an

Al-Anbiyaa ayat 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ
فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”. [Al-Anbiyaa’ 80].²⁵

²⁵ Al-Qur'an terjemahan Surat Al-Anbiyaa' ayat 80.

Dari ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT menyiratkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana mengerjakan logam (besi) agar bisa dibuat baju besi (perisai) untuk melindungi dari peperangan. Seperti saat ini bagaimana ilmu teknologi terus berkembang untuk mempermudah pekerjaan.

Dari ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT mengajarkan segala sesuatunya kepada umatnya, Allah SWT menciptakan alam semesta agar dapat dipelajari oleh umat manusia sebagai pengetahuan.

c. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Secara umum layanan keuangan berbasis digital ataupun *Fintech* yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu :²⁶

1) *Payment, Clearing, dan Settlement*

Merupakan fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sitem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, LinkAja,

²⁶ Nofi Iman, *Financial Technology Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Ghatering Mitra Linkage, 2016).

i-Saku, Sakuku, PayTren, True Money, Doku, Go-Pay, iPaymu, Dana dan Ovo.

2) *E-aggregator*

Fintech ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. *Startup* ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunaiku.

3) P2P Lending

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga atau bagi hasil. Layanan ini biasanya menggunakan website. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha, Kredivo, Syarfi dan Akulaku.

Crowdfunding Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Layanan ini adalah pembiayaan massal. Contohnya KitaBisa.com.

4) *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi/perencanaan keuangan bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa

perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau mobile application. Contohnya, Ajaib, Finansialku, TanamDuit, Bareksa, Online Pajak, Bareksadana dan Dana Syariah.

d. Financial Technology Perbankan Syariah

Financial technology telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, dimana penerapan sistem pada perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Manfaat dari *Fintech* dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman.²⁷ Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi

²⁷ Iman.

ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Berikut ini adalah beberapa layanan Finansial Teknologi dalam perbankan:

1) *ATM (Automated Teller Machine)*

ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur.²⁸

2) *Internet Banking (Via internet/komputer)*

Salah satu pelayanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Fitur yang dapat dilakukan yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari *internet banking* ini adalah kenyamanan

²⁸ Kasmir Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar computer/PC atau PDA.²⁹

3) *Mobile Banking* (via handphone)

Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui jaringan telepon seluler/handphone GSM (*Global For Mobile Communication*) atau CDMA.

4) *SMS Banking* (via SMS)

SMS Banking, saluran yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian *voucher*. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karna nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.

5) *Phone Banking* (via telepon)

Phone Banking, saluran ini yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan bank via telepon.

e. *Start-Up Fintech*

Start-Up Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi modern disektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi

²⁹ Sujadi Sujadi and Edi Purwo Saputra, *E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan *Fintech* kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan *Fintech*. Model Bisnis Usaha *Fintech* yaitu:

1. *Business to Consumer (B2C)* Merupakan kegiatan yang menggambarkan bisnis melayani kepada konsumen akhir dengan produk dan jasa.³⁰ Proses bisnis yang termasuk B2C adalah Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*) dan Asuransi (*risk management*).
2. *Consumer to consumer (C2C)* Merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar-konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform. Proses bisnis yang termasuk C2C adalah Pembayaran (*digital wallets, P2P Payment*) dan Investasi (*equity crowdfunding, P2P lending*).

3. Peluang *Fintech* Bagi Perbankan Syariah

Peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk

³⁰ Yudha Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).

memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan atau dapat disebut kesempatan. Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi akibat adanya sebuah kreativitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian peluang *fintech* merupakan kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan. Peluang *fintech* bagi perbankan syariah di antaranya kehadiran fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Pasalnya, langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan, akan bertambah karena kehadiran produk baru dan model bisnis yang inovatif.³¹ Selain itu peluang fintech bagi perbankan syariah yaitu memudahkan transaksi untuk nasabah, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, dapat meminjam dana dengan mudah tanpa perlu datang ke counter bank tersebut. Fintech syariah memakai syariat Islam.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, fintech berbasis syariah juga konvensional wajib menaati peraturan yg tertera dari OJK Nomor 77/POJK.01/2016 lepas 26 Desember 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi spesifik Fintech

³¹ Lilik Rahmawatik, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 77.

Syariah masih ada tambahan selain mengacu pada peraturan yg telah diterbitkan sang OJK, jua mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.³²

Peningkatan penggunaan layanan digital pada masa pandemi *Covid-19* dikarenakan adanya peraturan pemerintah terkait dengan pembatasan kegiatan sosial di masyarakat, selain itu berbagai perusahaan tidak terkecuali perbankan dianjurkan untuk mengurangi kinerjanya pada outlet fisik sehingga perbankan memperkuat operasional bank nya dengan mengoptimalkan kinerja perbankan digital yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dan masyarakat luas, Disamping tuntutan bank syariah yang harus memanfaatkan teknologi digital, hal lain yang harus dilakukan bank syariah yaitu fokus pada pelayanan utamanya. Kemajuan teknologi membawa perubahan dari informasi yang bersifat analog menjadi informasi yang bersifat digital. Sehingga masyarakat akan mengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang bersifat praktis yaitu *fintech* dengan alasan :

- a) Pencarian lebih mudah, ditelusuri, dan di akses serta sehingga pengguna dapat menggunakan sesuai kebutuhan.
- b) Produksinya lebih mudah, dikirim, diterima, disaring, di *update* berdasarkan pada kemampuan dari user teknologi tersebut.

³² Hidayanti, "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

- c) Isian pesan serta format penulisan yang dikirimkan serupa dengan isi pesan dan format penulisan yang diterima.
- d) Jarak tidak akan menghalangi, perbedaan bahasa dan perbedaan waktu
- e) Biaya yang dikenakan dalam baik mengirim dan menerima pesan sangat instan dan murah.
- f) Lebih mudah disimpan dan diolah sehingga tidak perlu ruang penyimpanan yang besar.³³

4. Tantangan *Fintech* Bagi Perbankan Syariah

Tantangan adalah ajakan berkelahi, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan, hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan disebut pula ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan. Dengan demikian tantangan merupakan suatu kejadian yang dapat merugikan pihak lain. Tantangan *Fintech* bagi perbankan merupakan suatu inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam bank syariah. Tantangan *fintech* bagi perbankan syariah dapat berupa peralihan pangsa pasar yang semula melakukan transaksi dengan lembaga keuangan menjadi transaksi berbasis teknologi yang dikenal sebagai *financial technology*.

³³ Rahmawatik, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM."

Ditengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sektor perbankan syariah cukup banyak tantangan, perlu disadari tantangan di tengah tekanan masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus waspada dan mengharuskan mencari strategi, inovasi baru supaya dapat bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, mengingat kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi Covid-19. Diketahui dari Direktorat Riset Indonesia *Center of Reform on Economics (CORE)*, Piter Abdullah bahwa keadaan pertumbuhan perbankan syari'ah tidak jauh dari bank umum konvensional perbedaannya. Di tengah kondisi ekonomi terserang pandemi Covid-19, semua bisnis mengalami perlambatan, tidak terkecuali industri perbankan syariah. Peran lembaga untuk intermediasi, bisnis usaha bank sangat bergantung dalam perputaran roda ekonomi, yang digerakkan dari kegiatan masyarakat. Sehingga waktu masyarakat 'dituntut' tinggal dirumah.³⁴

Industri perbankan syariah memiliki beberapa tantangan *Pertama* jarak fisik (*Physical Distancing*) tetap dijaga, sektor perbankan syari'ah dipaksa untuk tetap melayani nasabah dari rumah, bank syari'ah harus dapat menyesuaikan akibat pandemi Covid-19 dari segi pola bisnis, perbankan syari'ah juga dituntut melayani nasabah lewat digitalisasi layanan bank, baik itu pelayanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Dari Gubernur Bank Indonesia (BI) pak Perry

³⁴ M. Mirza Abdillah Pratama, "Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Graha Pengabdian* 2, no. 3 (2021): 188.

Warjiyo mengemukakan langkah cepat dan adaptif industri perbankan harus dilakukan karena dewasa ini perilaku bertransaksi masyarakat juga sudah bergeser dari konvensional menuju digitalisasi, mengingat masyarakat semakin masif seiring dengan pengguna smartphone yang kian banyak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah & calon nasabah buat memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa mewajibkan hadirnya pribadi ke bank. Lantaran nasabah mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan keamanan tersedia layanan dalam sehari penuh.³⁵

Tantangan *kedua*, mudahnya nasabah akan berpindah dari layanan perbankan kepada layanan digitalisasi jika tidak mendapatkan apa yang nasabah harapkan. Pandemi Covid-19 memaksa industri perbankan syariah untuk survive dan tetap kreatif, berinovasi menciptakan keunggulan bersaing di tengah masa sulit pandemi Covid-19. Percepatan *technology driven business* model harus menjadi prioritas utama saat Pandemi Covid-19 maupun post Covid kedepan.

Tantangan *Ketiga*, yakni kegiatan donasi dan investasi sudah mempermudah melalui teknologi, namun di sisi lain tujuan *fintech* untuk

³⁵ Atalya Puspita, *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi* (Jakarta: Media Indonesia, 2009).

mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi malah terbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih kurangnya pengetahuan untuk mengoperasikan *Fintech* Syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah Satu tantangan terbesar merupakan rendahnya edukasi pada warga, masih poly warga yang belum tahu industri *fintech*. Kurangnya edukasi kepada masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang *fintech* syariah menjadi suatu tantangan dan bisa saja akan menjadi peluang bagi para pelaku *fintech* syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pengguna *Financial Technology* Perbankan Syari'ah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta sosialisasi untuk memberikan pemaparan kepada masyarakat pedesaan atau yang masih kurang edukasi terkait *fintech*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan referensi peneliti. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel x penelitian, antara lain:

Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Johana Destiya (Skripsi UMJ, 2019)	Peluang dan Tantangan <i>Financial Technology</i>	Hasil penelitian ini adalah peluang <i>financial technology</i> yaitu Peluang

		(<i>Fintech</i>) bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)	menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i> dan tantangan bagi perbankan syariah karena adanya <i>financial technology</i> adalah maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi dan informasi.
2.	Yulia Prastika (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)	Pengaruh <i>financial technology</i> (<i>Fintech</i>) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Return On Assest</i> (ROA), <i>Return On Equitiy</i> (ROE), <i>Net Interest Margin</i> (NIM) mengalami peningkatan dan berpengaruh positif sedangkan variabel Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan.
3.	Ita Udi Wijaya (Skripsi UMM, 2020)	Pengaruh <i>Fintech</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Fintech</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
4.	Neni Anggraini (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019)	Peran <i>Financial Technology</i> dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Financial Technology</i> sangat berpengaruh dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu.

5.	Adam Ramadhan (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021)	Analisis Dampak <i>Financial Technology</i> (Fintech) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif, BRI Syariah dan BNI Syariah berpengaruh negatif.
6.	Rohkmat Subagiyo (el-Jizya, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7. No.2, 2019)	Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Perbankan Syariah akan mempermudah dalam menyimpan dan menganalisis data nasabah, sehingga membantu perbankan untuk menjaga hubungan dengan nasabah, mengatasi masalah konsumen dengan cepat, efisien dan efektif. Adapun terdapat hambatan seperti mahal biaya, infrastruktur yang terbatas, sampai tindak kejahatan perbankan oleh <i>user</i> itu sendiri.
7.	Rahkmat Dwi Pambudi (Jurnal UIN Walisongo, 2019).	Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa UIN Walisongo keberadaan fintech yang memudahkan bertransaksi dan adanya fintech ini justru menciptakan pengangguran dan sekaligus mengacaukan bisnis pemain lama.

8.	Ahmad Yudhira (<i>Value</i> , Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Universitas Tjuk Nyak Dhien, 2021).	Analisis Perkembangan <i>Financial Technology</i> (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Fintech pada masa pandemi Covid-19 membawa solusi untuk inovasi keuangan digital dimana transaksi akan lebih mudah, juga masyarakat dapat berkonsultasi tanpa bertemu secara fisik.
----	--	--	---

1. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, memiliki perbedaan dengan isi penelitian peneliti. Pada penelitian Johana Destiya dalam skripsi UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta) tahun 2019 dengan judul “Peluang dan Tantangan *Financial Technology* (*Fintech*) bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” dengan lokasi dan tahun yang berbeda.
2. Pada penelitian Yulia Prastika dalam skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *financial technology* (*Fintech*) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018) berbeda dengan penelitian peneliti yaitu peneliti menggunakan variabel peluang dan tantangan, lokasi yang berbeda pada Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan dan tahun yang berbeda selama masa pandemi Covid-19.

3. Pada penelitian Ita Udi Wijaya dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu pada tahun yang diteliti pada masa covid-19.
4. Pada penelitian Neni Anggraini dalam skripsi IAIN Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu lokasi penelitian yang berbeda.
5. Pada penelitian Adam Ramadhan dalam skripsi IAIN Bengkulu tahun 2021 dengan judul “Analisis Dampak *Financial Technology* (*Fintech*) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah)” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu lokasi dan tahun yang diteliti.
6. Pada penelitian Rohkmat Subagiyo dalam Jurnal Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung tahun 2019 dengan judul “Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan *Fintech* Terhadap

Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.

7. Pada penelitian Rahkmat Dwi Pambudi dalam Jurnal UIN Walisongo tahun 2019 dengan judul “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.
8. Pada penelitian Ahmad Yudhira dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Universitas Tjuk Nyak Dhien tahun 2021 dengan judul “Analisis Perkembangan *Financial Technology* (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” berbeda dengan penelitian peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19” yaitu lokasi penelitian yang berbeda.

BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan Jl. Merdeka No. 49 Kelurahan Wek II. Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatra Utara. Proses penelitian ini dilakukan mulai Januari 2022 sampai dengan April 2022.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa transkrip wawancara, dokumen, catatan lapangan dan lainnya yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi.³⁶ Pendekatan studi literatur pun digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yang mana sebagai acuannya ialah artikel medis massa, buku teks, dan adapun literatur online yang berhubungan dengan penelitian ini dan yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang tantangan dan peran kebijakan industri Perbankan Syariah dalam menghadapi *covid-19*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang dituju oleh peneliti untuk penelitian. Pada penelitian ini, subjeknya yaitu Bapak Bagus Adityo Hariadi selaku

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Customer Service Representatif PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan dan 5 Masyarakat Pengguna *Fintech* di kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara kepada karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diproses lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain. Data sekunder diperoleh dari catatan dan majalah dalam bentuk laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data,³⁷ yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Observasi ini dilakukan langsung untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan *Fintech* dalam industri perbankan syariah ditengah pandemi.

³⁷ Sukardi Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dalam penelitian ini adalah suatu cara dalam mengumpulkan data dimana sipeneliti langsung turun kelapangan untuk memperoleh data tentang peluang dan tantangan *Fintech* dalam industri perbankan syariah ditengah pandemi.

- a. Pihak Bank Syariah yaitu salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.
- b. Masyarakat Pengguna *Fintech* di Padangsidimpuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan hasil penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini merupakan dokumen dari hasil wawancara, dokumen profil Bank Syariah Indonesia (BSI), buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih berkaitan dengan *Fintech* maupun perbankan syariah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif diartikan sebagai analisis berdasarkan kata-kata yang disusun yang telah dirumuskan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats*), penjelasannya sebagai berikut:

Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber seperti kalangan perbankan dan masyarakat. Fredi Rangkuti menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan.

Berikut merupakan penjelasan dari SWOT:³⁸

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan untuk dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Adapun kekuatan

³⁸ Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *Jurnal At-Tawassuth* 3, No. 2 (2018): 345.

financial technology meliputi kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, serta kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan (*unbankable*).

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Adapun kelemahan *financial technology* meliputi kurangnya koneksi internet yang memadai dalam menunjang aktivitas *Fintech* dan pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, misalnya perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Adapun peluang *financial technology* yakni membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan tarif internet yang murah sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan *fintech* dengan mudah.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Adapun ancaman *financial technology* yakni adanya *cybercrime* yang justru membuat hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* tersebut.

Adapun dalam penelitian kualitatif *deskriptif* terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dengan proses penyederhanaan dan data-data yang terkumpul kemudian dijadikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta dipahami. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti terdiri atas :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian lalu disederhanakan ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data penelitian melalui proses seleksi, data dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, dan data asli diabstraksikan menjadi informasi yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, mencari tema dan pola untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, reduksi data dibagi menjadi tiga tahap, yaitu proses pemilihan, pengelompokan dan konseptualisasi tema dan pola data.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Keterbukaan data adalah proses menampilkan atau menyajikan data dalam bentuk tabel dengan cara yang lebih sederhana, sehingga dapat menjelaskannya dalam bentuk naratif. Kumpulan data tersebut dijelaskan untuk menggambarkan peluang dan tantangan *financial technology* bagi perbankan, khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari keseluruhan paparan atau penyajian data yang diungkapkan dalam kalimat pendek dan padat dalam menanggapi tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan penelitian kualitatif hendaknya berupa penemuan baru pada masa lampau atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga penelitian menjadi lebih jelas. Dalam hal ini termasuk arti dari pencarian data dan memberikan penjelasan. Peneliti

menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan penelitian kepustakaan secara kualitatif, yaitu data tentang peluang dan tantangan *financial technology* industri perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

G. Penjamin Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.³⁹ Teknik pemeriksaan datanya adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

³⁹ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia KCP

Padangsidimpuan

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ke tiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁴⁰

Penggabungan ke tiga Bank Syariah tersebut merupakan Ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan ummat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Aalamiin*).

⁴⁰ <http://www.bankbsi.co.id>.

2. Visi Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan

a. Visi

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. MISI

1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia.

Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dan valuasi kuat.

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan paratalent terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴¹

3. Kegiatan Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan

Kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, serta penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴²

⁴¹ <http://www.bankbsi.co.id>.

⁴² Hariadi, Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Tabungan BSI adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

2) Tabungan Mabror

Tabungan Mabror adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

3) Tabungan Mabror Junior

Tabungan Mabror adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia di bawah 17 tahun (akad *Mudharabah Muthlaqah*).

4) Tabungan Investa Cendikia

Tabungan Investa Cendikia adalah simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi (akad *Mudharabah Muthlaqah*).

5) Tabungan Berencana

Tabungan Berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi

penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (akad *Mudharabah Muthlaqah*).

6) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (prinsip *Wadiah Yad-dhamanah*).

7) Tabungan Easy

Tabungan Easy terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) Tabungan Easy Wadiah (*Wadiah Yad-dhamanah*) adalah nasabah menitipkan dananya kepada Bank tanpa adanya bagi hasil/bonus.
- b) Tabungan Easy Mudharabah (*Mudhrabah Muthlaqah*) adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana dengan adanya bagi hasil/ bonus sesuai dengan ketentuan dari Bank.

8) Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah*.

9) Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerja sama dengan Bank.

10) BSI Giro Valas

Sarana penyimpanan mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah*.

11) BSI Giro Euro

Sarana penyimpanan mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah*.

12) Deposito BSI

Deposito Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *muthlaqah*.

13) Tabungan Junior

Tabungan Junior adalah tabungan dalam valuta rupiah yang dikhususkan bagi pelajar.

b. Produk Penyaluran Dana

1) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja sama yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank maupun bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu produk dari musyarakah BSI MMOB Dana Putar Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk Permanent Working Capital. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

3) *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Salah satu produk murabahah yaitu BSI OTO yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.

4) BSI Griya Hasanah

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

5) Gadai Emas Syariah

Gadai emas Syariah Indonesia adalah pinjaman kepada perorangan dengan jaminan emas atau barang.

6) BSI OTO

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki sepeda motor maupun mobil dengan akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah.

c. Produk Jasa

1) BSI Card

Sebagai kartu ATM, kartu debit, dan kartu diskon. Jenis transaksi berupa tarik tunai, transfer antar rekening BSI dan antar bank, pembayaran dan pembelian dan belanja.

2) BSI *Mobile Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (*Handphone*).

3) BSI *Call* 14040

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan informasi produk, jasa, cek saldo, mutasi rekening, menyampaikan keluhan dan informasi lainnya.

4) BSI Notifikasi

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media sms atau email.

5) Layanan ATM

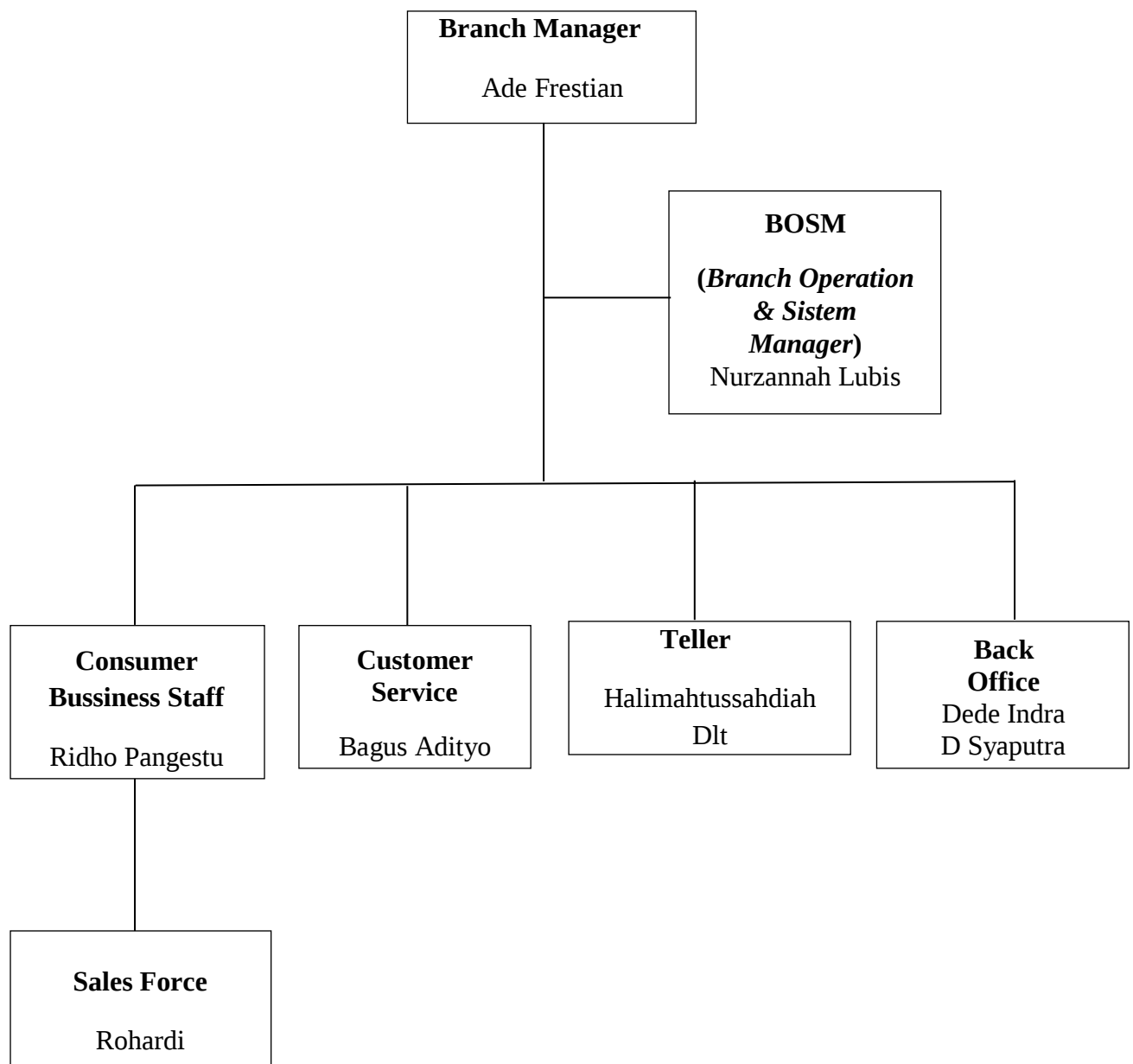
Layanan perbankan berupa mesin anjungan tunai Indonesia yang dimiliki oleh BSI dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai, BSI ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, prima dan *Bancard*.

4. Struktur Organisasi BSI KCP Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang diembannya di perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan.

Gambar. IV. 1.

Struktur Organisasi BSI KCP Padangsidempuan



B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peluang Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi

a. Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan:⁴³

- 1) Bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan *Fintech* di Indonesia sekarang ini?

“Memang betul *Fintech* saat ini mempunyai kekuatan diantaranya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Namun seharusnya adanya *Fintech* ini bukan menjadi pesaing, justru bank seharusnya mengadakan kolaborasi agar Bank Syariah di Indonesia tetap abadi. Harus di akui bahwa dari sisi teknologi *platform-platform Fintech* ini sangat baik, nah hal ini yang bisa dikatakan sebagai pesaing dari bank. Namun diluar itu semua, regulasi *Fintech* itu sendiri masih belum jelas. Entah dinaungi oleh Bank Indonesia atau hanya OJK saja, regulasi ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sistem pembayaran peminat *Fintech* berjalan aman dan sesuai aturan. Bisa dikatakan untuk saat ini kurang jelasnya regulasi dari *Fintech* masyarakat masih tetap memilih lembaga

⁴³ Hariadi.

keuangan yang memang sudah jelas arah dan tujuannya karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang”.

- 2) Bagaimana strategi Perbankan Syariah menghadapi perkembangan *Fintech* di Indonesia?

“Bank Syariah dituntut untuk menyesuaikan perkembangan yang ada salah satunya dengan digitalisasi perbankan, sehingga pada tahun 2019-2021 Bank Syariah membentuk *Digital Banking Group* tujuannya untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan digitalisasi perbankan, serta melihat keadaan luar apakah masyarakat sudah menguasai *Digital Banking* atau belum. Dulu bank hanya sekedar menghimpun dana dan menyalurkan dana saja, tetapi saat ini Bank Syariah sudah mengembangkan fitur-fitur yang kekinian. Misalnya kita fokus ke *Mobile Banking*, di fitur ini dapat melakukan pembayaran atau *Top-Up* saldo seperti pada OVO, Dana, *Gopay*, *Shopeepay* dan sebagainya. Namun tetap berpedoman pada unsur-unsur syariah dengan mempertimbangkan persetujuan DPS”.

- 3) Bagaimana menurut Bapak, apakah perkembangan *Fintech* dapat mempengaruhi peningkatan *M-Banking* Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?

“Tentu sangat mempengaruhi, pada masa pandemi covid-19 masyarakat dituntut tetap berada didalam rumah guna untuk meminimalisir penyebaran covid. Maka dari itu masyarakat

memenuhi kebutuhannya seperti memesan suatu barang saja menggunakan *gadget* tidak perlu keluar rumah lagi. Contohnya memesan baju dari aplikasi *Shopee*, tentu untuk pembayarannya dilakukan melalui *M-Banking*. Semisalnya pembayarannya dilakukan melalui *E-Wallet* maka kita tetap melakukan *Top-up* dana melalui *M-banking*”.

- 4) Bagaimana menurut Bapak, apakah perkembangan *Fintech* dapat memberikan peluang terhadap Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?

“Ya, adanya peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia melalui kolaborasi dengan perusahaan *Financial Technology*. Kolaborasi ini dapat berupa pembiayaan pada perusahaan *start up* yang berpotensi untuk dibina, serta masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan. Aplikasi ini dapat mempermudah nasabah seperti pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan aset dan berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

b. Hasil Wawancara dengan Pihak Masyarakat Pengguna *Fintech*:

- 1) Bagaimana menurut Saudari dengan adanya *Fintech* mempermudah anda melakukan transaksi?

“Iya benar, Saya seorang penjual pulsa, token listrik, dan paket data. Saya merasakan kemudahan dalam bertransaksi melalui aplikasi OVO dengan biaya operatornya yang murah dan bisa

dilakukan kapan saja. Namun kadang ada beberapa kendala yang saya dapat ketika ada seorang pembeli yang protes bahwa pulsa yang telah dikirim belum masuk, dari situ saya mulai mengalami kerugian dikarenakan saya harus mengganti duit tersebut, saya bingung harus melaporkan kejadian ini kemana, karna aplikasi OVO ini kan tidak memiliki kantor seperti halnya Bank”.⁴⁴

- 2) Bagaimana menurut Saudara apakah dengan adanya *Fintech* anda tidak perlu lagi datang ke Bank?

“Tiga bulan lalu saya telah mengambil kendaraan sebuah sepeda motor dengan sistem kredit, untuk pembayarannya melalui aplikasi *Astrapay*, untuk pembayaran cicilan tersebut saya peroleh secara tunai dari gaji saya. Namun untuk *Top-up* saldonya harus melalui ATM Bank Syariah terdekat dari rumah saya”.⁴⁵

2. Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi

a. Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan:⁴⁶

- 1) Bagaimana menurut Bapak terhadap *Fintech* yang menyediakan Pinjaman *Online*?

⁴⁴ Puspita Siregar, Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidimpuan, April 9, 2022.

⁴⁵ Sahrul Harahap, Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidimpuan, April 9, 2022.

⁴⁶ Hariadi, Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan.

“Kehadiran industri *Fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P *Lending*) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *Fintech* menjadi sangat populer dimasa sekarang ini dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntaskan berbagai masalah keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *Fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam.

Sayangnya, dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus

membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang *notabene* tidak masuk akal. Tidak itu saja, Pinjaman *Online* ini sangat beresiko pada maraknya penipuan (*cyber crime*) dengan cara mencuri data-data nasabah yang melakukan Pinjaman *Online*”

2) Bagaimana menurut Bapak terhadap *Fintech* yang menyediakan *Paylater*?

“Adanya Layanan bayar nanti atau yang sering disebut dengan *Paylater* mengalami peningkatan dibanding pengguna kartu kredit pada masa sekarang ini. Konsep *Paylater* ini sama seperti kartu kredit, dimana pengguna berutang pada *platform* untuk membeli barang yang diinginkan kemudian membayarnya dikemudian hari. Persyaratan *Paylater* ini hanya perlu memiliki KTP dan berusia 21 tahun. Tapi layanan ini kerap disalahgunakan sehingga orang yang memanfaatkan layanan tersebut punya utang menumpuk. Adapun tagihan pada *Paylater* ini apabila tidak segera membayar tagihan cicilan sebelum atau saat jatuh tempo, bakal mendapat denda 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Berbeda dengan Bank Syariah sebelum nasabah ingin melakukan kredit maka persyaratan yang harus dimiliki yaitu KTP, bukti penghasilan berupa slip gaji, surat pemberitahuan pajak (SPT) atau bukti lainnya. Ketika si nasabah belum mampu membayar cicilannya kita kan melakukan monitoring terlebih dahulu”.

- 3) Bagaimana menurut Bapak perkembangan *Fintech* terhadap jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung di Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?

“Akibat adanya *Social Distancing* pada masa pandemi covid-19 yang menghambat perekonomian negara khususnya pada sektor keuangan, dimana mengharuskan masyarakat mengurangi kegiatannya diluar rumah, salah satu alternatif yang diperlukan pada saat itu hanyalah transaksi menggunakan *gadget*. Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet pun semakin melonjak, dilihat dari jumlah pengguna *Fintech* mengalami peningkatan. Semua pembayaran dilakukan dengan media *online* Seperti membayar tagihan listrik saja sudah bisa melalui OVO, membeli peralatan rumah tangga melalui Shopee, untuk makan sajianpun kita sudah bisa memesannya menggunakan jasa *Go-Food* .”

- 4) Bagaimana menurut Bapak perkembangan *Fintech* terhadap jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?

“Adanya Pinjaman *Online* yang disediakan oleh *Fintech* yang mengakibatkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah mengalami penurunan, dikarena fitur pada Pinjaman *Online* memberikan kemudahan tanpa adanya persyaratan yang rumit”.

- 5) Bagaimana menurut Bapak, apakah perkembangan *Fintech* dapat menjadi ancaman bagi Perbankan Syariah?

“Adanya pengalihan kebiasaan masyarakat yang malas untuk antri datang ke kantor cabang Bank Syariah untuk melakukan transaksi, saat ini masyarakat lebih menyukai bertransaksi melalui *gadget*-nya. Ancaman yang benar-benar mengancam sebenarnya tidak ada, itu semua dapat kami atasi dengan membuat produk seperti mobile banking, net-banking, dan ATM, namun kehadiran pembayaran instan bisa mengurangi kebutuhan akan kartu kredit atau debit. Padahal, kedua kartu tersebut menjadi sumber penghasilan Bank”.

- 6) Bagaimana tanggapan Bapak mengenai *Fintech* yang akan menggantikan fungsi Bank dimasa depan?

“Menurut saya pribadi, *Fintech* tidak akan bisa gantikan fungsi Bank dimasa depan dikarenakan *Fintech* dianggap memiliki keterbatasan dibanding Bank. Seperti, banyak lembaga *Fintech* yang membatasi kemampuan menampung dana masyarakat dengan nilai sekian juta sementara pada Bank tidak ada batasan maksimal dana yang bisa ditaruh nasabah. Begitu juga dengan aspek pembiayaan, seperti kredit milyaran tetap saja masyarakat butuh lembaga keuangan. Masyarakat juga masih memerlukan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

b. Hasil Wawancara dengan Pihak Masyarakat Pengguna *Fintech*

- 1) Bagaimana pendapat Saudara terhadap perkembangan *Fintech* di Indonesia sekarang ini?

“Menurut saya perkembangan *Fintech* pada masa sekarang ini membawa kemajuan kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang masih belum terjangkau lembaga keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *Fintech* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi pada masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan tekendalanya transaksi langsung”.⁴⁷

- 2) Bagaimana menurut saudara, lebih mudah mana fitur layanan *Fintech* atau layanan *Banking* Bank Syariah?

“Untuk kemudahan dalam bertransaksi yaitu pada fitur layanan *Fintech* seperti kemudahan dalam bertransaksi dengan sangat cepat dan praktis pada saat kapanpun dan dimana pun. Seperti kemarin, saya mendaftarkan aplikasi OVO yaitu prosesnya sangat mudah cukup mengisi biodata dan menyediakan nomor HP yang aktif untuk aktivasinya. Setelah itu saya sudah bisa menggunakan transaksi pada aplikasi tersebut. Namun ada kekurangan dalam menggunakan *Fintech* yaitu fitur pada *fintech* kurang lengkap seperti tarik tunai, seperti halnya kita masih menggunakan uang tunai pada saat ini”⁴⁸

⁴⁷ Setiaawan Harahap, Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna *Fintech* di Kota Padangsidempuan, April 8, 2022.

⁴⁸ Siti Khoiriah, Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna *Fintech* di Kota Padangsidempuan, April 8, 2022.

- 3) Apakah saudara lebih banyak menggunakan layanan *Fintech* atau layanan Banking Bank Syariah, alasannya?

“Saya sendiri pengguna *Fintech* yaitu DANA, dikarenakan adanya *cashback* pada setiap transaksi yang kita lakukan dan biaya operasinya pun terbilang murah dibanding dengan layanan Bank”.⁴⁹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa SWOT, maka temuan yang peneliti dapatkan setelah adanya wawancara dengan pihak Bank Syariah KCP Padangsidempuan dan beberapa masyarakat pengguna *Fintech*, diantaranya:

1. Analisa SWOT *Fintech* menurut Bank Syariah Indonesia

- a. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan *Fintech* Setelah dilakukan analisis maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal *Fintech* yang berpengaruh terhadap PT Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan usahanya.

1) Kekuatan Perusahaan *Fintech*

Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan *Fintech* biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk meminimalkan ancaman ataupun

⁴⁹ Nurhasanah Harahap, Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna *Fintech* di Kota Padangsidempuan, April 9, 2022.

menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sekitar. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh *Fintech* adalah :

- a) Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.

Fintech sangat erat kaitannya dengan internet dan *gadget*, oleh sebab itu aktivitas di dalamnya menjadi transparan, mudah, dan fleksibel. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja.

- b) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *Fintech* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya tersebar di berbagai daerah terutama daerah-daerah terpencil. Oleh sebab itu, *Fintech* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mendatangi kantor cabang.

- c) Masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional/perbankan.

Fintech hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan kemudahan yaitu pinjaman modal tanpa disertai agunan, serta dapat bertransaksi dalam waktu singkat. Hal inilah yang menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia.

2) Kelemahan Perusahaan *Fintech*

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan *Fintech*. Adapun kelemahan pada *Fintech* adalah :

- a) *Fintech* sangat bergantung pada jaringan internet.

Ketergantungan tersebut dapat menjadi penghambat proses pembiayaan dalam *Fintech* sebab, internet atau jaringan di Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan koneksi internet yang tidak stabil.

- b) Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan online.

Teknologi informasi yang berkembang semakin cepat memudahkan segala aktivitas masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya menguasai layanan keuangan berbasis online, banyak masyarakat yang menggunakan internet hanya untuk bersosialisasi.

- c) Belum adanya regulasi yang mengatur *Fintech* secara syariah.

Fintech merupakan inovasi baru sehingga belum adanya regulasi yang mengatur secara prinsip syariah. Hal ini menjadi kelemahan dalam financial technology karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim dan beranggapan bahwa bunga dalam sistem *Fintech* terlalu besar dan mengandung unsur riba.

d) Maraknya tindak kejahatan pada teknologi keuangan (*cyber crime*). Tidak adanya kantor perusahaan *Fintech* yang akan berdampak kepada masyarakat ketika terjadi kesalahan/penipuan.

e) Fitur-fitur pada *Fintech* yang kurang lengkap seperti tarik tunai. Dikarenakan masyarakat masih memerlukan uang *cash*.

b. Identifikasi Peluang dan Ancaman Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal *Fintech* maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan *Fintech* dan berpengaruh pada Bank Syariah Indonesia.

1) Peluang Perusahaan *Fintech* bagi Bank Syariah

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan peluang *Fintech* bagi Bank Syariah Indonesia adalah kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan. Adapun peluang yang dimiliki *Fintech* dan berpengaruh pada PT Bank Syariah Indonesia adalah :

a) Peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia melalui kolaborasi dengan perusahaan *Fintech*.

Hal ini didukung karena *Fintech* bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi untuk memperluas jaringan, sehingga percepatan pelayanan Bank Syariah Indonesia mudah terealisasi ke seluruh daerah. Kemudian, nasabah dapat menerima (*income*) atau mengeluarkan (*outcome*) dana hanya dengan bantuan aplikasi.

- b) Dapat mempermudah nasabah seperti *top up* saldo, transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.

Adanya *Fintech* mendorong Bank Syariah Indonesia melakukan otomatisasi yang berpengaruh terhadap biaya operasional, Hal ini memerlukan waktu dan penggunaan kertas lebih banyak, seperti pengisian formulir, fotocopy data pribadi, dan pencetakan kartu ATM.

Kemudian adanya kolaborasi tersebut yang berdampak pada biaya operasional yaitu, mampu menyusun kredit profil nasabah secara otomatis dengan bantuan *e-wallet* yang bertugas memantau transaksi hingga ekonomi pengguna.

2) Ancaman Perusahaan *Fintech* bagi Bank Syariah

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman disini dapat di artikan sebagai tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan

Fintech bagi Bank Syariah Indonesia adalah inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup Bank Syariah Indonesia.

Adapun ancaman *Fintech* bagi Bank Syariah Indonesia yaitu jasa perbankan tradisional akan tertinggal karena semakin banyaknya yang menggunakan jasa *Fintech* dan Kedua, terjadinya pengurangan sumber daya manusia (SDM), hal ini dikarenakan semua kebutuhan masyarakat dapat diakses melalui *gadget*. Ketiga, Kehadiran pembayaran instan bisa mengurangi kebutuhan akan kartu kredit atau debit. Padahal, kedua kartu tersebut menjadi sumber penghasilan bank. maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (*Cyber Crime*).

Adanya internet memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kemudahan-kemudahan, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang saat ini sering terjadi adalah terjadinya tindak kejahatan akibat dari kemajuan teknologi tersebut atau disebut *Cyber Crime*. Kejahatan-kejahatan yang dihasilkan adalah pemalsuan data pada dokumen penting yang tersimpan di internet, selain itu adanya penipuan yang sering terjadi pada layanan keuangan terutama *Fintech*. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melakukan transaksi secara online. Berikut merupakan tabel matriks analisa SWOT yang dibuat membandingkan faktor

internal yang meliputi *Strenght* dan *Weakness* dengan faktor eksternal yang meliputi *Opportunity* dan *Threat*. Matriks analisa SWOT menghasilkan strategi alternatif untuk melakukan perbaikan dan improvisasi bagi perusahaan khususnya Bank Syariah Indonesia.

Tabel IV.1
Matriks Analisis SWOT⁵⁰

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. 2. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan <i>financial technology</i> untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional/perbankan.	1. <i>financial technology</i> sangat bergantung pada jaringan internet. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan <i>online</i>. 3. Belum adanya regulasi yang mengatur <i>financial technology</i> secara syariah. 4. Maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi keuangan (<i>cyber crime</i>). Tidak adanya kantor perusahaan <i>financial technology</i> yang akan berdampak kepada masyarakat ketika terjadi kesalahan/penipuan. 5. Fitur-fitur pada <i>fintech</i> kurang lengkap seperti tarik tunai.
Faktor Eksternal		

⁵⁰ Riscky Ramadan Nourlette, "Penentuan Strategi Dengan Pendekatan Analisis SWOT Pada Hotel Nongsa Point Marina Dan Resort Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis," *Inovbiz: Jurnal Inovasi Dan Bisnis* 5, No. 1 (2017): 88–89.

Peluang (O) 1. Peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia melalui kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i>. 2. Dapat mempermudah nasabah seperti <i>top-up</i> saldo, tranfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset. 3. Mendorong Bank Syariah Indonesia untuk melakukan digitalisasi dan otomalisasi yang berdampak kepada semakin mudahnya biaya operasional. 4.	Strategi (S-O) 1. Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bank Syariah Indonesia untuk nasabah. 2. Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas <i>internet banking</i>.	Strategi (W-O) 1. Memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali Bank Syariah Indonesia dan <i>financial technology</i> perbankan.
---	---	--

Ancaman (T) 1. Jasa perbankan tradisional akan tertinggal karena semakin banyaknya yang menggunakan jasa <i>Financial Technology</i>. 2. Kehadiran pembayaran instan bisa mengurangi kebutuhan akan kartu kredit atau debit. Padahal, kedua kartu tersebut menjadi sumber penghasilan bank.	Strategi (S-T) 1. Melakukan kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i>. 2. Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi.	Strategi (W-T) 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Melakukan pembaharuan sistem dan layanan.
--	---	---

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT, maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat digunakan PT. Bank Syariah Indonesia, yaitu:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah :

- 1) Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bank Syariah Indonesia untuk nasabah.

Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia diantaranya, memberikan penjelasan secara simpatik yang dapat dilakukan oleh *customer service* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nasabah, menjelaskan kepada nasabah terkait adanya perubahan sistem dari *offline* menjadi *online*, dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat nasabah melakukan transaksi.

- 2) Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas internet banking.

Saat ini Bank Syariah Indonesia hanya melakukan kerja sama dengan PT Telkomsel dan PT Indosat. Agar kualitas internet banking tetap stabil maka Bank Syariah Indonesia harus memperbanyak kerja sama dengan provider lainnya.

b. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh perusahaan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali Bank Syariah Indonesia dan *Fintech*. Sosialisasi ditujukan agar sumber daya manusia menerima adanya perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang semula *offline* menjadi *online*. Strategi ini sudah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia melalui media sosial dan radio-radio yang berada di daerah.

c. Strategi ST

Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh PT Bank Syariah Indonesia adalah :

1) Melakukan kolaborasi dengan perusahaan *Fintech*.

Bank Syariah Indonesia dengan *Fintech* mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tingkat pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik dan saling melengkapi.

2) Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi.

Strategi ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketertinggalan Bank Syariah Indonesia yang dapat mengancam

perusahaan. Pangsa pasar akan naik atau turun tergantung dari bagaimana Bank Syariah Indonesia mampu bertahan di era ekonomi digital ini.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah alternatif strategi yang dapat diterapkan perusahaan dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari ancaman yang dihadapi. Strategi yang dapat dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia adalah :

- 1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pelatihan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam Bank Syariah Indonesia. Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia diantaranya, pengembangan kemampuan teknis seperti analisis data, penulisan konten manajemen media sosial, *coding*, *programming*, desain, dan strategi marketing dengan media sosial. Strategi lainnya yaitu pelatihan perkembangan *soft skills* seperti, kemampuan berkomunikasi dengan nasabah, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen waktu, dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembaharuan sistem dan layanan.

Untuk menghindari adanya tindak kejahatan pada bank, maka Bank Syariah Indonesia melakukan mitigasi melalui pembaharuan sistem secara berkala selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali

seperti menjaga keamanan aplikasi dengan password atau PIN otorisasi, melakukan *monitoring* yang dilakukan oleh tim audit.

1. Peluang *Fintech* bagi Bank Syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Peluang merupakan kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. Peluang ini menghasilkan faktor-faktor yang dengan kondisi-kondisi yang terjadi diluar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor-faktor yang dihasilkan diantaranya masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman dan munculnya produk baru yang dapat menggantikan produk yang sudah ada.

Maka berdasarkan teori tersebut, faktor eksternal yang dapat menjadi peluang bagi Bank Syariah Indonesia yaitu munculnya *Fintech*. Adapun peluang yang dimiliki *Fintech* dan berpengaruh pada PT Bank Syariah Indonesia adalah Pertama, peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia melalui kolaborasi dengan perusahaan *Fintech*. Kedua dapat mempermudah nasabah seperti *top-up* saldo, transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset. Ketiga, mendorong Bank Syariah Indonesia untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

2. Tantangan *Fintech* bagi Bank Syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Tantangan atau ancaman merupakan kondisi eksternal dapat merusak tujuan. Tantangan perusahaan dapat menghambat atau mengancam selama

perjalanan kepengurusan. Berdasarkan teori tersebut, maka faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan bagi Bank Syariah Indonesia adalah yang pertama, dikarenakan masih pandemi covid-19 masyarakat lebih banyak menggunakan *Fintech* dibanding *Banking* Bank Syariah. Kedua, Kehadiran pembayaran instan bisa mengurangi kebutuhan akan kartu kredit atau debit. Padahal, kedua kartu tersebut menjadi sumber penghasilan bank. Keempat, maraknya tindak kejahatan pada teknologi keuangan (*cyber crime*).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan dalam menyusun skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Variabel

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu peluang dan tantangan, sedangkan masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi variabel dependen.

b. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus meneliti terhadap Bank Syariah Indonesia, sedangkan masih ada Bank Syariah lainnya seperti Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan lainnya. Dan hanya beberapa masyarakat pengguna *Fintech*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Peluang dan Tantangan perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19”, maka dapat disimpulkan

1. Peluang perkembangan *Fintech* yaitu Peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan perusahaan *Fintech* memiliki kekurangan seperti belum memiliki kantor fisik sehingga masyarakat masih tetap menggunakan jasa perbankan/*M-Banking* Bank Syariah Indonesia seperti untuk *top-up* saldo, transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.
2. Tantangan perkembangan *Fintech* yaitu demi meminimalisir penyebaran Covid-19 ditambah perkembangan *Fintech* yang semakin pesat, peran perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi berkurang. Dikarenakan kebutuhan masyarakat sudah bisa diakses melalui *gadget*, tanpa perlu datang ke kantor Bank Syariah.

B. Saran

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Perbankan dengan judul Peluang dan Tantangan perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Bagi Bank Syariah

Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan diharapkan untuk menyesuaikan perkembangan yang ada salah satunya dengan digitalisasi perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses jasa-jasa perbankan atau meminimalisir adanya *unbakable*.

3. Bagi dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi acuan untuk penelitian selanjutnya, penelitian terdahulu, serta sebagai karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan. Agar penelitian ini relevan, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang lebih banyak dan objek yang lebih luas seperti mencakup seluruh masyarakat di Indonesia serta pada lembaga keuangan lainnya. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan.

4. Bagi Masyarakat, perkembangan zaman yang semakin canggih terutama di bidang teknologi keuangan. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih jasa pada *Fintech* sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Aditama, 2004.
- D.Hadad, Muliaman. "Financial Technology (FinTech) Di Indonesia." kuliah umum IBS, 2017.
- Fajria, Rola Nurul. "Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia." *MALIA: Journal of Islamic Banking And Finance* 3, no. 1 (2019): 175.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harahap, Nurhasanah. Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidempuan, April 9, 2022.
- Harahap, Sahrul. Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidempuan, April 9, 2022.
- Harahap, Setiaawan. Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidempuan, April 8, 2022.
- Hariadi, Bagus Adityo. Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan, March 4, 2022.
- Hidayanti, Hilda. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3` (2020): 326.
- Husna, Fathayatul. "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2020): 60.
- Iman, Nofi. *Financial Technology Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ghatering Mitra Linkage, 2016.
- Ismail, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adimarwan A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khoiriah, Siti. Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidempuan, April 8, 2022.
- Marginingsih, Ratnawaty. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 56–64.

- Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)." *Jurnal At-Tawassuth* 3, no. 2 (2018): 345.
- Narastri, Maulidah. "Financial Technology (FINTECH) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 156.
- Nourlette, Riszky Ramadan. "Penentuan Strategi Dengan Pendekatan Analisis SWOT Pada Hotel Nongsa Point Marina Dan Resort Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2017): 88–89.
- Pratama, M. Mirza Abdillah. "Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Graha Pengabdian* 2, no. 3 (2021): 188.
- Puspita, Atalya. *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi*. Jakarta: Media Indonesia, 2009.
- Rahmawatik, Lilik. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 77.
- Riyadi, Riyadi, Dwi Krisna, and Andri Soemitra. "Pertumbuhan Transaksi FinancialTechnology (Fintech) Di Dalam Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3, no. 2 (2022): 634–43.
- Siregar, Hasanah, Darwis Harahap, and Abdul Nasser Hasibuan. "The Effect of Profitability Ratios on Financial Distress in Islamic Commercial Banks in Indonesia." *Journal Of Sharia Banking* 1, no. 2 (2020): 11.
- Siregar, Puspita. Wawancara dengan Selaku Masyarakat Pengguna Fintech di Kota Padangsidempuan, April 9, 2022.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sriwanna, Elna, Ikhwanuddin Harahap, Windari, and Ali Hardana. "The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products PT. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi'ibadillah Ujung Gading District Angkola Stem)." *Journal Of Sharia Banking* 1, no. 1 (2020): 2.
- Subagio, Rokhmat. "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah." *El-Jizya* 7, no. 2 (2019): 321.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Sujadi, Sujadi, and Edi Purwo Saputra. *E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Sukardi, Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Wahana Kardofa, 2013.
- Tukma, Tukma, Darwis Harahap, Ihdi Aini, and Ida Royani. "Analysis Of Public Interest In Banking Products." *Journal Of Sharia Banking* 2, no. 2 (2021): 2.
- Yudhanto, Yudha. *Information Technology Business Start-Up*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Yudhira, Ahmad. "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 14.
- Yudiana, Yudiana, and Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Stain Press. Salatiga, 2014.

Pedoman Wawancara

A. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan

1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan Fintech di Indonesia sekarang ini?
2. Bagaimana strategi Perbankan Syariah menghadapi perkembangan *Fintech* di Indonesia?
3. Bagaimana menurut Bapak, apakah pada masa pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi peningkatan *M-Banking* Bank Syariah pada masa pandemi Covid-19?
4. Bagaimana menurut Bapak, apakah perkembangan *Fintech* dapat memberikan peluang terhadap Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?
5. Bagaimana menurut Bapak terhadap *Fintech* yang menyediakan Pinjaman *Online*?
6. Bagaimana menurut Bapak terhadap *Fintech* yang menyediakan *Paylater*?
7. Bagaimana menurut Bapak perkembangan *Fintech* terhadap jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung di Bank Syariah pada masa pandemi Covid-19?
8. Bagaimana menurut Bapak, perkembangan *E-wallet* terhadap jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah pada masa pandemi covid-19?
9. Bagaimana menurut Bapak, apakah perkembangan *Fintech* dapat menjadi ancaman bagi Perbankan Syariah pada masa pandemi Covid-19?
10. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai *Fintech* yang akan menggantikan fungsi Bank dimasa depan?

B. Pihak Masyarakat Pengguna *Fintech*

1. Bagaimana menurut Saudara/i dengan adanya *Fintech* mempermudah anda melakukan transaksi?
2. Bagaimana menurut Saudara/i apakah dengan adanya *Fintech* anda tidak perlu lagi datang ke Bank?
3. Bagaimana pendapat Saudara/i terhadap perkembangan *Fintech* di Indonesia sekarang ini?
4. Bagaimana menurut Saudara/i, apakah fitur layanan *Fintech* atau *M-Banking* Bank Syariah sangat mudah digunakan?
5. Apakah saudara/i lebih banyak menggunakan layanan *Fintech* atau layanan Banking Bank Syariah, alasannya?

LAMPIRAN WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Bagus Adityo Hariadi selaku *Customer Service Representatif* PT. BSI KCP Padangsidempuan pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Bagus Adityo Hariadi selaku *Customer Service Representatif* PT. BSI KCP Padangsidempuan pada tanggal 01 April 2022, pukul 15.00 WIB



Wawancara dengan Saudari Siti Khoiriah selaku masyarakat pengguna *Fintech* di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 08 April 2022, pukul 13.00 WIB.



Wawancara dengan Saudari Nurhasanah Harahap selaku masyarakat pengguna *Fintech* di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 08 April 2022, pukul 16.00 WIB.



Wawancara dengan Saudari Puspita Siregar selaku masyarakat pengguna *Fintech* di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 09 April 2022, pukul 09.00 WIB.



Wawancara dengan Saudara Sahrul Harahap selaku masyarakat pengguna *Fintech* di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 09 April 2022, pukul 10.00 WIB.



Wawancara dengan Saudara Setiawan Harahap selaku masyarakat pengguna *Fintech* di Kota Padangsidempuan pada tanggal 09 April 2022, pukul 14.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Silpa Yanti Nasution
2. Tempat Tanggal Lahir : Hutabaru, 21 April 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
6. Alamat : Sabungan Sipabangun
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 081269762595
9. Email : silfayanti61@gmail.com

II. Pendidikan

1. SD Negeri 200403 Siharangkarang
2. SMP Negeri 9 Padangsidempuan
3. SMA Negeri 6 Padangsidempuan

III. Identitas Orangtua

- Nama Ayah : Muhammad Parlindungan Nasution
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Juria Harahap
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

IV. Prestasi Akademik

- IPK : 3.53
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan
Fintech Terhadap Bank Syariah Pada Masa
Pandemi Covid19

V. Motto Hidup

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2748/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 Nopember 2021

Yth. Bapak:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Abdul Nasser Hasibuan | : Pembimbing I |
| 2. Adanan Murroh Nasution | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Silpa Yanti nasution
NIM : 1840100311
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2740/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 Nopember 2021

Yth. Bapak:

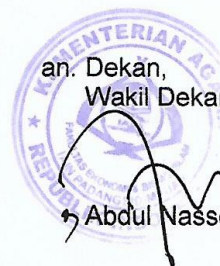
1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Silpa Yanti nasution
NIM : 1840100311
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2740/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

22 Nopember 2021

Yth. Bapak:

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Silpa Yanti nasution
NIM : 1840100311
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Perkembangan Fintech Terhadap Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 260 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022
Hal : Mohon Izin Riset

08 Februari 2022

Yth. Branch Manager BSI KCP Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Silpa Yanti Nasution
NIM	: 1840100311
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Peluang dan Tantangan Perkembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

04 Maret 2022

No: *04* /98-3/8118

Kepada
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4. 5 Sihitang, Padangsidempuan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Padangsidempuan
Jalan Sudirman No. 49
Kota Padangsidempuan 22718
Indonesia
T : 0634 - 4320685
F : 0634 - 4320184
www.bankbsi.co.id

Up. Yth. Bapak Abdul Nasser Hasibuan

Perihal : **Persetujuan Kegiatan Wawancara**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat riset dari Dekan Febi IAIN Padangsidempuan nomor: 260/In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Silpa Yanti Nasution
NIM : 1840100311

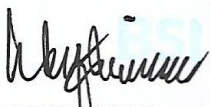
Dengan judul skripsi "**Peluang dan Tantangan Perkembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19**" dan telah dilakukan wawancara langsung dengan petugas:

Nama : Bagus Adityo Hariadi
NIP : 2194016228
Jabatan : Costumer Service Representative

Sebagai pemenuhan perihal diatas, dengan memperhatikan kode etik, kerahasiaan nasabah dan bank.

Demikianlah surat ini diberikan, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr Wb.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Padangsidempuan



ADE FRESTIAN
BRANCH MANAGER